



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1547, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan dengan Kab. Seluma. Prov. Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Empat Lawang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Seluma adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimulai dari :

1. TK 09A dengan koordinat $3^{\circ} 48' 07.920''$ LS dan $102^{\circ} 37' 13.200''$ BT yang terletak di puncak Bukit Sanggul Kawasan Taman Nasional Bukit Daun yang merupakan perempatan batas antara Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu serta Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 01.607''$ LS dan $102^{\circ} 39' 24.421''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 50' 50.372''$ LS dan $102^{\circ} 41' 06.648''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P113 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 22.257''$ LS dan $102^{\circ} 41' 29.069''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
2. PBU P113 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P114 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 17.049''$ LS dan $102^{\circ} 42' 04.398''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
3. PBU P114 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P115 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 52.422''$ LS dan $102^{\circ} 42' 28.310''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera

- Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
4. PBU P115 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P116 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 49.045''$ LS dan $102^{\circ} 42' 42.867''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 5. PBU P116 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P117 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 11.795''$ LS dan $102^{\circ} 42' 55.863''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 6. PBU P117 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P118 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 18.454''$ LS dan $102^{\circ} 43' 15.383''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 7. PBU P118 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P119 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 14.027''$ LS dan $102^{\circ} 43' 59.752''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 8. PBU P119 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P120 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 12.929''$ LS dan $102^{\circ} 44' 26.810''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 9. PBU P120 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P121 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 28.434''$ LS dan $102^{\circ} 44' 56.449''$ BT yang terletak pada batas Sumatera Selatan dengan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;